

**PERLINDUNGAN RELAWAN KEMANUSIAAN PADA KONFLIK  
BERSENJATA ISRAEL DAN PALESTINA MENURUT  
KONVENSI JENEWA IV TAHUN 1949**



**ARTIKEL HASIL PENELITIAN YANG DIPUBLIKASIKAN  
DALAM JURNAL NASIONAL  
(COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL)**

**Disusun Oleh :  
Rama Fatihul Ihsan  
2110010010**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO  
2025**

**PERLINDUNGAN RELAWAN KEMANUSIAAN PADA KONFLIK  
BERSENJATA ISRAEL DAN PALESTINA MENURUT  
KONVENSI JENEWA IV TAHUN 1949**



**ARTIKEL HASIL PENELITIAN YANG DIPUBLIKASIKAN  
DALAM JURNAL NASIONAL  
(COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**Disusun Oleh :  
Rama Fatihul Ihsan  
2110010010**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO  
2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Artikel Ilmiah yang diajukan oleh :

Nama : Rama Fatihul Ihsan

NIM : 2110010010

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Judul : **Perlindungan Relawan Kemanusiaan Pada Konflik Bersenjata Israel dan Palestina Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1949**

Telah diterima dan disetujui

Purwokerto, 16 Januari 2025

**PEMBIMBING**

Rahtami Susanti, S.H., M.Hum.

NIK. 2160351

**HALAMAN PENGESAHAN**

Artikel Ilmiah yang diajukan oleh :

Nama : Rama Fatihul Ihsan

NIM : 2110010010


Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Judul : **Perlindungan Relawan Kemanusiaan Pada Konflik Bersenjata Israel dan Palestina Menurut Konvensi Jenewa IV Tahun 1949**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto



**DEWAN PENGUJI**

Penguji 1 : Rahmani Susanti, S.H., M.Hum. (Rahmani)

Penguji 2 : Gamael Rifqi Samhudi, S.H., M.H. (Gamael)

Penguji 3 : Ika Ariani Kartini, S.H., LL.M. (Ika)

Ditetapkan di Purwokerto

Tanggal : 16 Januari 2025

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Indriati Amarini, S.H., M.Hum.

NIP. 196908201994032002

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rama Fatihul Ihsan

NIM : 2110010010

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa artikel ilmiah ini adalah hasil karya saya dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar serta bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dan apabila kelak dikemudian hari terbukti ada unsur penjiplakan, saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Purwokerto, 16 Januari 2025

Yang membuat pernyataan



Rama Fatihul Ihsan

## HALAMAN MOTTO

“Sirna dalane pati, nur sifat, luber tanpo kebek”

(hilangkan rasa iri dengki, jadilah orang yang bermanfaat dan tetap rendah hati)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memberi penulis kekuatan, membekali penulis dengan ilmu pengetahuan serta memperkenalkan penulis dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya artikel ilmiah ini dapat terselesaikan tepat waktu. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Segala perjuangan hingga titik ini, penulis persembahkan artikel ilmiah ini kepada :

1. Kedua orangtua penulis Ayah Amin dan Ibu Nunung, orangtua yang sangat hebat dan sangat penulis sayang, yang tanpa lelah selalu memberikan dukungan kepada penulis, tidak pernah berhenti memberikan kasih sayang dan kehangatan yang sangat tulus kepada penulis, selalu mendengarkan keluh kesah penulis, menguatkan penulis dalam menjalankan semuanya dan tidak lelah mendoakan dan menguatkan penulis terutama dalam penyusunan artikel ilmiah ini, sehingga penulis sampai dititik ini dan dapat menyelesaikan artikel ini.
2. Keluarga besar *Harno's Family* yang selalu memberikan dukungan serta doa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini.
3. Sahabat penulis Achmad Fahrurrozi, Muflih Hibatulloh dan Wasesa Rengga Mukti yang selalu memberikan dukungan, doa dan tawa pada setiap langkah perjalanan ini, sehingga artikel ilmiah ini dapat terselesaikan.
4. Kepada diri sendiri, Rama Fatihul Ihsan yang mampu bertahan dari segala rintangan yang ada dan berhasil sampai dititik ini.
5. Teman-teman penulis Sofia Junindya Fasya, Salma Zahada Sabhira, Shafa Rosedila, Septifa Indah Larasati dan Bima Mandala Putra yang telah banyak membantu penulis untuk bersama-sama menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan bersama-sama melewati

suka dukanya selama perkuliahan hingga dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir.

6. Rekan-rekan organisasi penulis, UKM Broadcasting Gradiosta, Kabinet Sembagi Arutala BEM FH UMP serta Kabinet Abhiprayaganasahitya BEM FH UMP yang telah memberikan banyak pengalaman, kepercayaan dan dukungan kepada penulis.
7. Kepada mas Faza dan mas Prayit yang sudah banyak membantu penulis selama perkuliahan, terutama pada saat penulisan artikel ilmiah, sehingga penulis dapat menyelesaikannya.
8. Terakhir untuk seluruh Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto Angkatan 2021 yang telah mewarnai kisah penulis selama masa perkuliahan

Akhir kata, semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga artikel ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu. Aamiin.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, dapat menyelesaikan artikel ilmiah ini dengan judul Perlindungan Relawan Kemanusiaan Pada Konflik Bersenjata Israel dan Palestina Menurut Konvensi Jenewa IV Tahun 1949. Penulisan artikel ilmiah ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan artikel ilmiah ini, sangatlah sulit untuk menyelesaikan artikel ilmiah ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Jebul Suroso, S.Kp., Ns., M.Kep. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
2. Dr. Indriati Amarini, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto
3. Astika Nurul Hidayah, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
4. Dr. Yusuf Saefudin, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
5. Zeehan Fuad Attamimi, S.H., M.H. Selaku Kepala Program Studi Hukum dan Dosen pembimbing saya yang telah memberikan motivasi, masukan, ilmu, serta dukungan selama penyusunan artikel ilmiah ini.
6. Ika Arini Kartini, S.H., LL.M. Selaku Ketua Komisi Tugas Akhir yang telah memberikan masukan, arahan dan informasi tentang penyusunan dan pelaksanaan tugas akhir.
7. Rahtami Susanti, S.H., M.Hum Selaku Dosen Pembimbing saya yang telah banyak memberikan bantuan, motivasi dan masukan dari

seminar proposal hingga seminar hasil

8. Gamalel Rifqi Samhudi, S.H., M.H. Selaku dosen Penguji 1 saya yang telah memberikan support, motivasi dan masukan dari seminar proposal hingga sidang seminar hasil.
9. Ika Arini Kartini, S.H., LLM. Selaku dosen penguji 2 saya yang telah memberikan support, motivasi dan masukan dari seminar proposal hingga sidang seminar hasil.
10. Para Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto atas bantuannya.
11. Seluruh keluarga, orang tua dan sahabat yang selalu menjadi penyemangat dalam meraih impian-impian serta tidak putus memberikan motivasi, doa serta memberikan dukungan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan artikel ilmiah ini dengan tepat waktu.
12. Seluruh pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas bantuannya dalam penyusunan dan penulisan artikel ilmiah ini.

Penulis menyadari bahwa artikel ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna melengkapi segala kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan artikel ilmiah ini. Penulis berharap semoga artikel ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORSINALITAS.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xii
KARYA ILMIAH.....	395
LAMPIRAN	

## **PERLINDUNGAN RELAWAN KEMANUSIAAN PADA KONFLIK BERSENJATA ISRAEL DAN PALESTINA**

Rama Fatihul Ihsan<sup>1</sup>, Rahtami Susanti<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, Indonesia  
[fatihulihsan012@gmail.com](mailto:fatihulihsan012@gmail.com)<sup>1</sup>, [rahtamisanti@gmail.com](mailto:rahtamisanti@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstrak :** Relawan kemanusiaan memiliki peranan yang penting dalam konflik bersenjata yaitu menyediakan bantuan medis, logistik, dan dukungan psikologis kepada para korban. Konflik bersenjata sering kali menghadapi berbagai ancaman serius bagi para relawan kemanusiaan, seperti serangan langsung, hambatan administratif, dan pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Konflik bersenjata antara Israel dan Palestina telah mengakibatkan banyak korban yang berjatuh salah satunya ialah para relawan kemanusiaan. Penelitian ini menganalisis ketentuan dalam Konvensi Jenewa IV, khususnya Pasal 20 dan 63, yang mengatur mengenai perlindungan terhadap relawan kemanusiaan selama menjalankan tugas di wilayah konflik bersenjata. Penelitian ini menjelaskan bagaimana implementasi ketentuan tersebut dalam konteks konflik bersenjata Israel-Palestina. Penerapan Hukum Humaniter Internasional di lapangan masih menghadapi banyak tantangan, seperti kurangnya kepatuhan dari pihak-pihak yang terlibat dan lemahnya pengawasan internasional. Konflik bersenjata yang terjadi antara Israel dan Palestina, Israel tidak mematuhi ketentuan Hukum Humaniter Internasional dengan banyaknya korban yang berjatuh termasuk para relawan yang sedang bertugas dan tidak berupaya untuk memulihkan hak para relawan kemanusiaan yang menjadi korban pada saat bertugas di wilayah Jalur Gaza

## **PERLINDUNGAN RELAWAN KEMANUSIAAN PADA KONFLIK BERSENJATA ISRAEL DAN PALESTINA**

Rama Fatihul Ihsan<sup>1</sup>, Rahtami Susanti<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, Indonesia  
fatihulhsan012@gmail.com<sup>1</sup>, rahtamisanti@gmail.com<sup>2</sup>

**Abstract :** Humanitarian volunteers play an important role in armed conflict by providing medical assistance, logistics, and psychological support to victims. Armed conflicts often pose serious threats to humanitarian volunteers, such as direct attacks, administrative barriers, and violations of their rights. The armed conflict between Israel and Palestine has resulted in many victims, including humanitarian volunteers. This research analyzes the provisions of Geneva Convention IV, specifically Articles 20 and 63, which regulate the protection of humanitarian volunteers while carrying out their duties in areas of armed conflict. This study explains how the implementation of these provisions in the context of the Israeli-Palestinian armed conflict. The implementation of International Humanitarian Law in the field still faces many challenges, such as lack of compliance from the parties involved and weak international supervision. In the armed conflict that occurred between Israel and Palestine, the Israeli side did not heed International Humanitarian Law with many victims including volunteers who were on duty and did not attempt to restore the rights of humanitarian volunteers who were victimized while on duty in the Gaza Strip area.

## PERLINDUNGAN RELAWAN KEMANUSIAAN PADA KONFLIK BERSENJATA ISRAEL DAN PALESTINA

Rama Fatihul Ihsan<sup>1\*</sup>, Rahtami Susanti<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, Indonesia  
fatihulhsan012@gmail.com<sup>1\*</sup>, rahtamisanti@gmail.com<sup>2</sup>



Article Info	Abstract
<p><b>Article History</b></p> <p>Received: November 15, 2024</p> <p>Accepted: December 26, 2024</p>	<p>Relawan kemanusiaan memiliki peranan yang penting dalam konflik bersenjata yaitu menyediakan bantuan medis, logistik, dan dukungan psikologis kepada para korban. Konflik bersenjata sering kali menghadapi berbagai ancaman serius bagi para relawan kemanusiaan, seperti serangan langsung, hambatan administratif, dan pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Konflik bersenjata antara Israel dan Palestina telah mengakibatkan banyak korban</p>
<p><b>Keywords:</b> Relawan Kemanusiaan, Konflik Bersenjata, Konvensi Jenewa IV</p>	<p>yang berjatuh salah satunya ialah para relawan kemanusiaan. Penelitian ini menganalisis ketentuan dalam Konvensi Jenewa IV, khususnya Pasal 20 dan 63, yang mengatur mengenai perlindungan terhadap relawan kemanusiaan selama menjalankan tugas di wilayah konflik bersenjata. Penelitian ini menjelaskan bagaimana implementasi ketentuan tersebut dalam konteks konflik bersenjata Israel-Palestina. Penerapan Hukum Humaniter Internasional di lapangan masih menghadapi banyak tantangan, seperti kurangnya kepatuhan dari pihak-pihak yang terlibat dan lemahnya pengawasan internasional. Konflik bersenjata yang terjadi antara Israel dan Palestina, Israel tidak mematuhi ketentuan Hukum Humaniter Internasional dengan banyaknya korban yang berjatuh termasuk para relawan yang sedang bertugas dan tidak berupaya untuk memulihkan hak para relawan kemanusiaan yang menjadi korban pada saat bertugas di wilayah Jalur Gaza.</p>

### Abstract

*Humanitarian volunteers play an important role in armed conflict by providing medical assistance, logistics, and psychological support to victims. Armed conflicts often pose serious threats to humanitarian volunteers, such as direct attacks, administrative barriers, and violations of their rights. The armed conflict between Israel and Palestine has resulted in many victims, including humanitarian volunteers. This research analyzes the provisions of Geneva Convention IV, specifically Articles 20 and 63, which regulate the protection of humanitarian volunteers while carrying out their duties in areas of armed conflict. This study explains how the implementation of these provisions in the context of the Israeli-Palestinian armed conflict. The implementation of International Humanitarian Law in the field still faces many challenges, such as lack of compliance from the parties involved and weak international supervision. In the armed conflict that occurred between Israel and Palestine, the Israeli side did not heed International Humanitarian Law with many victims including volunteers who were on duty and did not attempt to restore the rights of humanitarian volunteers who were victimized while on duty in the Gaza Strip area.*

**Keywords:** *Humanitarian Volunteers; Armed Conflict; Geneva Convention IV*

## I. PENDAHULUAN

Manusia menginginkan kehidupan yang penuh dengan kedamaian, keamanan, ketentraman, dan kesejahteraan. Makhluk hidup di bumi ini tidak ada yang menyukai penderitaan dan siksaan, sehingga para individu maupun negara selalu berupaya untuk menjalin hubungan baik satu sama lain guna menjaga keamanan, kedamaian serta kesejahteraan. Hubungan sosial menghasilkan perbedaan pandangan atau perspektif di antara masing-masing bangsa yang memicu terjadinya konflik. Perbedaan pandangan yang tidak menemukan solusi lain, selalu berujung dengan menggunakan kekerasan sehingga menyebabkan terjadinya konflik bersenjata.

Konflik bersenjata atau perang adalah situasi di mana terjadi pertikaian antara kelompok (Ellryz, 2017). Konflik bersenjata telah ada sejak dulu, bahkan menurut kajian dalam bidang sejarah konflik bersenjata memiliki usia yang hampir sama dengan umat manusia itu sendiri. Hukum Humaniter Internasional menyatakan bahwa konflik bersenjata dapat diklasifikasikan sebagai konflik bersenjata menjadi 2 yaitu konflik bersenjata internasional berdasarkan *Common Article 2* dari Konvensi Jenewa atau Pasal 1 (4) dari Protokol Tambahan I 1977, atau sebagai konflik bersenjata non-internasional (KBNI) berdasarkan *Common Article 3* dari Konvensi Jenewa atau Pasal 1 Protokol Tambahan II 1977 (Budisantosa, 2021). Konflik bersenjata internasional terjadi ketika satu atau lebih negara menerapkan kekuatan militer terhadap negara lain, tanpa mempertimbangkan alasan atau tingkat intensitas dari konfrontasi tersebut (ICRC, 2016a). Konflik bersenjata non-internasional menurut Pasal 3 yang setara dengan Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 menyatakan bahwa konflik bersenjata non-internasional adalah konflik yang melibatkan satu atau lebih kelompok bersenjata yang bukan negara (ICRC, 2016b).

Konflik bersenjata selalu terkait oleh banyaknya korban yang jatuh dan tidak bisa lepas dari kekejaman. Sejarah menunjukkan bahwa konflik bersenjata tidak hanya mencakup tindakan yang adil, tetapi juga sering menimbulkan perbuatan kekejaman yang menimbulkan adanya kejahatan pada perang. Kejahatan perang adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku dalam situasi konflik bersenjata (Kereh, 2019). Konflik bersenjata juga tidak pernah bisa dihindarkan dari timbulnya korban, mulai dari pihak kombatan hingga anak-anak yang tidak terlibat dalam berperang dan tidak mengetahui tentang peperangan tersebut. Konflik bersenjata yang terjadi selalu berdampak pada siapa saja yang berada di wilayah konflik tersebut.

Konflik bersenjata sering kali diiringi oleh kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang, sehingga menimbulkan banyak korban. (Manitik, 2022) Kejahatan perang adalah tindakan yang melanggar hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam konteks konflik bersenjata (Kereh, 2019). Korban yang berjatuh dengan jumlah yang begitu banyak, menjadi salah satu alasan lahirnya *International Committee of the Red Cross* (ICRC) atau Palang Merah Internasional, yaitu suatu organisasi kemanusiaan dilingkup internasional. ICRC muncul sebagai hasil dari analisis objektif Dunant mengenai kekejaman perang yang menyebabkan korban jiwa, baik dari kalangan sipil maupun militer (Laode, 2017). *The International Committee of the Red Cross* (ICRC) atau Palang Merah Internasional hadir dengan misi untuk mengurangi penderitaan yang dialami manusia, melindungi kehidupan dan kesehatan mereka, serta menghormati martabat manusia terutama dalam situasi konflik bersenjata dan keadaan darurat lainnya (Pratiwi, E., & Tjarsono, I, 2017). ICRC telah memainkan peran utama dalam pengembangan Hukum Humaniter Internasional dan bertindak sebagai penjaga prinsip-prinsip dasar Hukum Jenewa yang mengatur perlakuan terhadap korban perang, terutama Konvensi Jenewa tahun 1949, Protokol Tambahan 1 dan 2.

Hukum Humaniter Internasional dengan Konvensi Jenewa tahun 1949, Protokol Tambahan I dan II tahun 1977 menjadi pijakan utama dalam menegakkan prinsip perlindungan dan diharapkan bisa membuat perang menjadi lebih manusiawi. Perang yang manusiawi mengacu pada konsep di mana tindakan militer dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip kemanusiaan, meskipun dalam konteks konflik bersenjata, seringkali menunjukkan tantangan yang besar dalam implementasinya.

Konvensi ini mengatur mengenai peraturan-peraturan hukum humaniter yang melindungi warga sipil, individu yang tidak terlibat dalam pertempuran, tenaga medis, personel keagamaan, serta berbagai objek yang dilindungi, termasuk objek sipil dan unit-unit serta transportasi medis (ICRC, 2016c)

Konvensi Jenewa 1949 merupakan suatu aturan yang berisikan tentang cara berperang yang ditetapkan dengan pertimbangan kemanusiaan, dengan tujuan membatasi dampak yang timbul dari konflik bersenjata. (Anastasya Y. Turle, 2017) Konvensi Jenewa terdiri dari 4 konvensi dan 2 Protokol tambahan yang memiliki isi yang berbeda pula, pada Konvensi Jenewa IV diatur secara khusus tentang perlindungan terhadap warga sipil dalam konflik (Kusuma & Pratiwi, 2020). Protokol Tambahan 1977 (*additional protocol*) merupakan salah satu perjanjian internasional yang telah disepakai oleh negara-negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut sebagai pelengkap Konvensi Jenewa 1949 (Awoah, 2019). Protokol Tambahan umumnya berisikan penafsiran pasal-pasal tertentu pada Konvensi Jenewa 1949. Pada Konvensi Jenewa 1949 terdapat 2 jenis Protokol Tambahan yang melengkapi 4 Konvensi Jenewa dan masing-masing memiliki fokus dan tujuan yang berbeda. Protokol Tambahan I 1977 mengatur tentang perlindungan terhadap korban dalam konflik bersenjata internasional dan Protokol Tambahan II 1977 yang berfokus pada perlindungan dalam konflik bersenjata non-internasional.

Konvensi Den Haag IV tahun 1907 tepatnya pada bagian 1 mengatur tentang pihak-pihak yang bersengketa seperti, milisi dan tentara. Pasal 1 bagian 1 pada Konvensi Den Hag IV menjelaskan terkait persyaratan seseorang dianggap sebagai milisi dan kelompok sukarelawan sehingga dianggap sebagai pihak yang bersengketa seperti ; dipimpin oleh seorang komandan yang bertanggung jawab atas anggotanya ; memiliki lambang pembeda khusus yang dapat dikenali dari jarak jauh ; Membawa senjata secara terbuka ; Melaksanakan operasinya sesuai dengan aturan dan kebiasaan perang (Arlina Permanasan, 1999).

Relawan sering kali menjadi korban dalam konflik bersenjata, meskipun seperti yang diketahui bahwa Konvensi Jenewa secara tidak langsung telah mengatur tentang perlindungan terhadap relawan kemanusiaan yang tengah bertugas di daerah konflik bersenjata. Tahun 2018 salah satu relawan perempuan Palestina tewas ditembak pasukan Israel, 7 Oktober 2023 terdapat 3 relawan terluka saat sedang bertugas di wilayah Sabra, April 2024 *World Central Kitchen* melaporkan terdapat 4 relawan kemanusiaan tewas di Jalur Gaza, di tahun yang sama relawan MER-C cabang Palestina juga menjadi korban dari konflik bersenjata antara Israel dan juga Palestina. Kasus tersebut melatar belakangi penulis untuk meneliti terkait bagaimana bentuk perlindungan yang didapatkan para relawan kemanusiaan saat bertugas dan implementasi dari aturan yang terdapat pada Konvensi Jenewa IV Tahun 1949

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui analisis bahan kepustakaan atau menggunakan data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2003). Penelitian hukum ini sering disebut sebagai penelitian hukum doctrinal atau penelitian pustaka, juga dikenal sebagai studi dokumen. (Rifa'i, 2023). Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang berarti menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, lalu mengaitkannya dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang relevan dengan masalah yang dibahas. Peraturan perundang-undangan berupa Konvensi Jenewa IV yang dihubungkan dengan dua teori hukum yaitu Teori Perang yang Adil dan juga Teori Kepastian Hukum.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang difokuskan pada analisis prinsip-prinsip hukum positif berupa prinsip kemanusiaan dan juga prinsip pembeda, yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan, dengan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pada Konvensi Jenewa IV dan pendekatan kasus (*case approach*) salah satunya ialah kasus yang terjadi di Palestina dimana 7 relawan kemanusiaan yang di jalur Gaza

terbunuh akibat perang antara Israel dan Palestina.

Penulis menerapkan metode analisis kualitatif pada penelitian ini. Analisis kualitatif adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji data yang diperoleh dari sumber hukum dengan merujuk pada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, atau pandangan peneliti sebagai landasan analisis.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Perlindungan Relawan Kemanusiaan Pada Konflik Bersenjata Israel dan Palestina Menurut Konvensi Jenewa IV Tahun 1949

Relawan kemanusiaan merupakan individu maupun kelompok yang didorong oleh nilai-nilai kemanusiaan dan rasa peduli, membantu korban konflik bersenjata, dalam hal ini, warga sipil dan para kombatan atau biasa dikenal dengan tawanan perang, yang terluka dan sakit secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan (Romadhan, 2018). Menurut Schroeder relawan adalah individu yang dengan sukarela menyediakan tenaga, jasa, keterampilan, dan waktu mereka tidak dengan menerima imbalan finansial atau tanpa menginginkan keuntungan materi dari organisasi yang mengatur suatu kegiatan tertentu secara formal (Iqbal, 2022). Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, "relawan" memiliki padanan kata dengan "sukarelawan," yaitu orang yang melakukan sesuatu secara sukarela, bukan karena kewajiban maupun paksaan.

Relawan kemanusiaan merupakan salah satu elemen penting pada konflik bersenjata internasional maupun non-internasional. Relawan yang bertugas memberikan bantuan kepada warga sipil sedang berada di wilayah konflik. sering kali harus mempertaruhkan jiwa dan raganya. Konflik bersenjata baik internasional maupun non-internasional selalu menyebabkan relawan kemanusiaan, baik yang independen maupun yang berafiliasi dengan organisasi kemanusiaan, terbunuh, terluka, hilang, atau ditangkap bahkan disandera saat melaksanakan misi kemanusiaannya.

Konflik bersenjata yang terjadi antara Israel dengan Palestina telah mengorbankan banyak korban yang salah satunya ialah relawan kemanusiaan. Tahun 2018 relawan kemanusiaan asal Palestina Razan Ashraf al-Najjar, tewas akibat tembakan dari pasukan militer Israel saat terjadi pertikaian dengan para demonstran di dekat perbatasan Jalur Gaza (Mardiastuti, 2018). Pada tanggal 7 Oktober 2023 di Sabra wilayah pinggir dari kota Gaza, tentara Israel menargetkan salah satu tim dari layanan darurat sipil Palestina dan telah melukai tiga orang relawan yang tengah melakukan operasi (TEMPO, 2024). Bulan April tahun 2024, *World Central Kitchen* (WCK), chef Jose Andres, melaporkan bahwa empat pekerja kemanusiaan tewas di Jalur Gaza. Korban yang tewas di kalangan pekerja kemanusiaan ini mencapai tujuh orang (Detikcom, 2024).

Indonesia melalui salah satu organisasi sosial kemanusiaannya yaitu MER-C (*Medical Emergency Rescue Committee*) telah beberapa kali mengirimkan para relawannya untuk bertugas di Jalur Gaza. MER-C dalam melaksanakan tugasnya di Jalur Gaza tidaklah mudah dan menghadapi beberapa tantangan. Tim EMT 4 milik MER-C dibawah koordinasi dari WHO UNOCHO yang dijadwalkan masuk ke Jalur Gaza pada 6 Mei 2024 untuk menggantikan TIM EMT 3 MER-C terhambat, adanya invasi darat Israel ke Rafah membuat perbatasan rafah ditutup total, Tim EMT 4 MER-C baru bisa masuk ke Jalur Gaza pada 31 Mei 2024 secara bertahap (Medical Emergency Rescue Committee, 2024). Kabar duka juga datang menimpa staff lokal MER-C cabang Gaza, Abu Romzi menjadi korban roket dari pesawat tempur Israel yang jatuh dekat dengan tempat tinggal relawan MER-C yaitu di Wisma dr. Joserizal Jurnalis.

Penyerangan terhadap relawan kemanusiaan merupakan sebuah kejahatan perang, dimana para relawan kemanusiaan harusnya mendapatkan perlindungan saat bertugas. Hukum Humaniter Internasional memiliki peranan krusial dalam mengatur perlindungan bagi individu terutama relawan kemanusiaan selama konflik bersenjata berlangsung, dengan menetapkan berbagai prinsip yang wajib dilaksanakan oleh seluruh pihak yang terlibat. Prinsip pembedaan memiliki makna bahwa setiap kelompok atau pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata diwajibkan untuk memisahkan antara objek militer dan warga sipil, serta

membedakan antara anggota militer dan warga sipil dari sudut pandang subjek (Alamsyah & Akbar, 2024). Konsep prinsip pembedaan dalam Hukum Humaniter Internasional menekankan pada perlindungan dan pembatasan penggunaan kekerasan dalam konflik bersenjata terhadap individu yang tidak atau tidak lagi terlibat secara langsung dalam permusuhan dan pembatasan jumlah alat yang digunakan, yang semata-mata bertujuan untuk mencapai sasaran konflik, yaitu melemahkan kemampuan militer lawan (Danial, 2017).

Tindakan Israel telah menimbulkan banyak kerugian dan membuat banyaknya relawan yang menjadi korban pada konflik bersenjata tersebut, tindakan tersebut tidak mencerminkan kaidah dari teori perang yang adil. Teori ini dibawa oleh Agustina pada abad keempat dan lima, dimana pada saat itu orang kristen menentang adanya perang dengan alasan apapun, namun dengan adanya pemikiran dari Agustina, orang Kristen mulai dapat membernarkan terjadinya perang tetapi dengan alasan tertentu dan menerapkan batasan pada saat pelaksanaan perang (Intan, 2022). Teori ini juga memiliki dua aspek yang saling terkait satu sama lain yaitu, *jus ad bellum* dan *jus in bello*. Brian Orend, dalam bukunya yang berjudul *The Morality of War*, mengidentifikasi enam kriteria *jus ad bellum* yaitu, alasan yang adil, niat yang baik, otoritas yang sah dan pengumuman publik, upaya terakhir, kemungkinan sukses, dan proporsionalitas, sementara itu, untuk *jus in bello*, pada umumnya memiliki dua kriteria, yaitu diskriminasi dan proporsionalitas (Syasya Yuania, 2023).

Konvensi Jenewa IV 1949 berdasarkan pada Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*), mengklasifikasikan individu yang dilindungi ke dalam beberapa kategori. Klasifikasi tersebut mencakup beberapa kategori, antara lain personel militer, warga sipil yang mengalami luka, penyakit, atau menjadi korban tenggelamnya kapal, tawanan perang, warga sipil yang diinternir, warga sipil yang berada di wilayah musuh, serta warga sipil yang berada di wilayah pendudukan (Johsua H Roring, 2023). Pengelompokan tersebut harus disertai dengan perlindungan bagi pihak-pihak yang sedang melaksanakan tugas khusus, seperti tenaga medis, jurnalis dan relawan kemanusiaan yang merupakan pihak-pihak yang dilindungi menurut Prinsip Pembedaan Konvensi Jenewa IV 1949 pada Pasal 20 dan 63 secara tidak langsung telah mengatur tentang perlindungan terhadap para relawan yang sedang bertugas, bahwa relawan yang terlibat dalam misi kemanusiaan harus dihormati dan dilindungi saat menjalankan tugas mereka. Pada pasal 23 Konvensi Jenewa IV 1949 juga dijelaskan bahwa pihak yang bersengketa harus memperbolehkan lalu lintas untuk pengiriman bahan-bahan seperti obat, makanan dan pakaian, pihak yang bersengketa tidak boleh membelokan rombongan dengan tujuan menghambat masuknya kiriman bahan materil. Protokol Tambahan I pasal 70 hingga 75 mengatur tentang bagaimana perlindungan bagi korban dalam konflik bersenjata internasional, termasuk perlindungan untuk warga sipil dan penanganan tawanan perang.

Konvensi Jenewa juga menetapkan pembentukan zona aman (*safety zone*) dan kawasan rumah sakit, yang dianggap sangat krusial untuk memastikan keselamatan warga sipil, termasuk para relawan kemanusiaan (Awoah, 2019). Konvensi Jenewa juga menetapkan beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi untuk menentukan sebuah daerah sebagai zona aman seperti, daerah aman hanya boleh mencakup sebagian kecil dari wilayah yang ditentukan oleh negara yang menyelenggarakannya, memiliki jumlah penduduk lebih sedikit dibandingkan kapasitas akomodasi yang tersedia, tidak ditempatkan pada wilayah yang diperkirakan dapat menjadi medan perang dan daerah tersebut harus terpisah dan tidak memiliki keterkaitan dengan berbagai objek militer atau bangunan industri dan administrasi yang besar (Awoah, 2019). Perlindungan tersebut tidak hanya diberikan kepada penduduk sipil tetapi juga untuk para anggota palang merah baik nasional maupun internasional, para relawan kemanusiaan dan juga tawanan perang yang terluka (Awoah, 2019).

*The International Committee of the Red Cross (ICRC)* memainkan peran penting dalam perlindungan korban perang terutama para relawan kemanusiaan. ICRC diberikan mandat oleh Konvensi Jenewa I hingga IV, yang ditandatangani oleh sejumlah negara, untuk melaksanakan fungsi sebagai *Protecting Powers*. *Protecting Powers* ditunjuk oleh

pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa dan diberi tugas untuk melindungi kepentingan masing-masing pihak selama berlangsungnya konflik (Albuchari, 2011). Aktivitas ICRC ditentukan oleh tujuh prinsip dasar yang dipegang bersama oleh ICRC dan semua elemen gerakan lainnya, yaitu kemanusiaan, kesetaraan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan kesemestaan (Sihite, 2018). ICRC memiliki misi untuk menjamin penghormatan terhadap kehidupan, martabat, serta kesejahteraan mental dan fisik para korban konflik bersenjata dan situasi kekerasan lainnya, melalui kegiatan kemanusiaan yang bersifat netral dan mandiri (Rahmad, 2019). ICRC berupaya memenuhi kebutuhan orang-orang tersebut dengan cara yang sejalan dengan hak-hak mereka serta kewajiban-kewajiban pihak berwenang.

ICRC telah memberikan banyak kontribusi selama berlangsungnya konflik bersenjata yang terjadi antara Palestina dan Israel. ICRC berkolaborasi dengan mitra-mitra yang merupakan bagian dari Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, termasuk Bulan Sabit Merah Palestina, Magen David Adom di Israel, dan Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. ICRC telah menyediakan bantuan dana sekitar 20% dari jumlah yang dibutuhkan, membantu pengangkutan bahan-bahan material melintasi batas administrasi, ICRC juga telah memberikan beberapa bahan material yang dibutuhkan ke Jalur Gaza, termasuk 331 prothesi, 682 ortesi, dan 434 tongkat penopang (Fathun, 2017). ICRC tidak dapat dikenakan sanksi hukum pidana seperti yang berlaku bagi individu atau organisasi lainnya jika gagal melaksanakan tugasnya, namun konsekuensi yang muncul dapat sangat merugikan para korban konflik bersenjata dan juga dari kredibilitas organisasi itu sendiri (Setiyono, 2017).

### **Implementasi Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 terhadap Relawan Kemanusiaan Korban Konflik Bersenjata Antara Israel dan Palestina**

Konflik bersenjata antara Israel dan Palestina ini adalah konflik yang berkepanjangan dan telah muncul sejak setelah Perang Dunia Kedua. Kejahatan dan pelanggaran perang telah banyak terjadi selama berlangsungnya konflik bersenjata antara Israel dan juga Palestina. Konvensi Jenewa IV telah menetapkan mengenai perlindungan bagi relawan kemanusiaan, namun kejahatan perang masih terus berlangsung dan relawan sering kali menjadi target militer. Pada Konvensi Jenewa IV tepatnya pada Pasal 146 ayat (1) menjelaskan "Pihak Peserta Agung berjanji untuk menetapkan undang-undang yang diperlukan yang memberikan sanksi pidana yang efektif terhadap orang-orang yang melakukan atau memerintahkan pelanggaran berat terhadap Konvensi ini, sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal berikut."

Mekanisme yang diambil apabila terjadi kejahatan perang yaitu dengan mengeluarkan hukum nasional yang berisikan pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dan menetapkan sanksi untuk pelaku kejahatan tersebut, kemudian memanfaatkan pengadilan nasional guna memberikan sanksi kepada para pelaku tersebut (Deliana, 2011). Negara pihak yang tidak mengambil tindakan nyata terkait pelanggaran Hukum Humaniter Internasional yang telah diperbuat atau diperintahkan oleh warganya, maka mekanisme penegakan hukum yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan individu yang memerintahkan atau melakukan pelanggaran Hukum Humaniter Internasional atau kejahatan perang ke pengadilan internasional, seperti *International Criminal Court (ICC)* atau Mahkamah Pidana Internasional ad-hoc (Deliana, 2011).

Majelis Umum PBB memiliki peran yang cukup krusial dalam pembahasan penerapan yurisdiksi kriminal terhadap para pelaku dari tindak kejahatan perang, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pembentukan ICTY (*International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*) dan ICTR (*International Tribunal for Rwanda*), yang diinisiatif oleh Dewan Keamanan PBB sebagai tanggapan tegas masyarakat internasional terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan perang (Siswanto, 2005). Mekanisme penegakan hukum terhadap kejahatan perang juga dapat dilihat dari aspek Konvensi Jenewa yang ditetapkan pada Statuta Roma 1998 tentang Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (Wutolo, 2019).

Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court* (ICC) adalah pengadilan pidana internasional pertama yang bersifat permanen dan independen, didirikan untuk menangani kasus-kasus pelanggaran hukum internasional seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang (Damayanti & Mutafadillah, 2024). ICC memiliki tujuan utama dalam pembentukannya, yaitu untuk menghadirkan keadilan global, mengatasi pelanggaran hukum, membantu menghentikan konflik, mengembangkan pengadilan internasional sebelumnya, dan memberikan wewenang kepada pengadilan nasional untuk mencegah kejahatan di masa depan (Damayanti & Mutafadillah, 2024).

Tindakan prajurit dalam perang dan konflik bersenjata yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum akan menjadi tanggung jawab komandan menurut doktrin militer (Sulistia, 2021). *Article 28 Statute Rome* tentang *International Criminal Court* menjelaskan bahwa "Seorang komandan militer atau orang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer akan bertanggung jawab secara pidana atas kejahatan yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan yang dilakukan oleh pasukan di bawah komando dan kendali efektifnya atau otoritas dan kendali efektifnya, tergantung pada situasi, sebagai akibat dari kegagalannya untuk menjalankan kendali dengan benar atas pasukan tersebut". Stratifikasi doktrin umumnya sesuai dengan tingkat peperangan atau tingkatan komando dan perencanaan yang terdapat di dalamnya, yaitu tingkatan yang terkait dengan strategi besar, strategi operasional, dan taktik. (Subjinto, 2001)

Tindakan personel militer Israel yang mengakibatkan jatuhnya beberapa korban dari relawan kemanusiaan jelas merugikan Palestina, sehingga menimbulkan tanggung jawab Israel terhadap Palestina. Pada salah satu kasus terbunuhnya Razan Al Najjar relawan kemanusiaan manusia wanita dari Palestina tahun 2018, Israel memiliki tanggung jawab untuk melakukan penghentian dan memberikan jaminan untuk tidak mengulangi tindakan *internationally wrongful act* atau bisa disebut kelalaian yang dianggap sebagai delik internasional, serta memberikan pemulihan bagi korban (Roring, 2023). Informasi terakhir pada 2023 Israel tidak memberikan pertanggung jawaban apapun, dengan alasan tindakan tersebut merupakan bentuk pembelaan diri dan sesuai dengan prosedur militer Israel (Roring, 2023).

Pada bulan April 2024, serangan Israel kembali menewaskan 7 orang relawan kemanusiaan, kali ini relawan yang berasal dari *World Central Kitchen* (WCK). Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu beralasan bahwa serangan militer Israel yang menewaskan para relawan tersebut merupakan ketidaksengajaan (Christiastuti, 2024). Pihak Israel mengatakan terdapat kesalahan indentifikasi dalam serangan tersebut sehingga menewaskan para relawan kemanusiaan yang sedang bertugas untuk menyalurkan pangan kepada para warga yang berada di Gaza (Christiastuti, 2024).

Regis Savioz perwakilan dari ICRC pada Konferensi Tingkat Menteri di Kairo pada pidatonya menyampaikan, Situasi di Gaza saat ini memerlukan langkah politik yang tegas seluruh pihak harus segera melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengakhiri penderitaan yang luar biasa dan kerusakan yang meluas (ICRC, 2024). Presiden ICRC melalui situs resmi milik ICRC memberikan pernyataan bahwa satu-satunya cara untuk mencapai kedamaian ialah dengan memastikan bahwa semua pihak benar-benar mematuhi hukum humaniter internasional, yang berarti melindungi kehidupan, martabat, dan kemanusiaan setiap individu yang terdampak oleh konflik bersenjata, prinsip pembedaan harus diterapkan pada praktiknya, guna melindungi kehidupan dan kesehatan warga sipil harus menjadi aturan (ICRC, 2024).

Kasus relawan kemanusiaan yang menjadi korban saat bertugas pada konflik bersenjata antara Israel dan Palestina menjadi salah satu kegagalan Dewan Keamanan PBB dalam menangani perdamaian. Hak veto menjadi salah satu penyebab sulitnya penyelesaian konflik di Palestina. Penjelasan mengenai hak veto tidak diatur secara eksplisit pada Piagam PBB, tetapi secara implisit Piagam PBB mengatur tentang hak istimewa yang dimiliki oleh lima negara anggota tetap, yang sering disebut sebagai hak veto tepatnya pada pasal 27 ayat (1) hingga (3) (Adventura, 2021). Hak veto didefinisikan

sebagai hak untuk membatalkan suatu rancangan resolusi yang telah disepakati atau disetujui dengan suara mayoritas anggota Dewan Keamanan (May Rudy, 2006).

Dewan Keamanan PBB yang seharusnya berupaya menemukan solusi dan mempertimbangkan perdamaian melalui penyelesaian konflik terutama pada kasus Israel dengan Palestina, justru mengalami kebuntuan di dalam internalnya. Upaya yang dilakukan PBB dalam menangani konflik ini yaitu melalui resolusi yang diajukan oleh Uni Emirat Arab pada Desember 2023, dengan melakukan *ceasefire* atau gencatan senjata (Wendra & Sutrisno, 2024). Resolusi yang diajukan ditolak oleh Amerika Serikat yang berpandangan bahwa resolusi tersebut tidak menyelesaikan masalah namun hanya menunda konflik, penolakan tersebut memperpanjang serangan dan dikhawatirkan mengakibatkan menambahnya korban akibat perang ini (Wendra & Sutrisno, 2024). Veto yang dikeluarkan menimbulkan terhambatnya proses penegakkan hukum internasional dan juga menghambat terbentuknya setuasi damai untuk melindungi para korban. Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan beberapa Resolusi yang semuanya menyerukan terkait gencatan senjata, yaitu Resolusi DK PBB nomor 2728 Tahun 2024, Resolusi DK PBB nomor 2735 Tahun 2024 (Nabil, 2024).

Pada 21 November 2024 dunia dikejutkan dengan surat penangkapan Perdana Menteri dari Israel Benjamin Netanyahu mengenai perang di Gaza Palestina yang dikeluarkan oleh ICC (CNBC, 2024). Pada ruang praperadilan ICC menuduh Netanyahu dan Gallant telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan serta kejahatan perang, ICC menyampaikan bahwa terdapat beberapa alasan yang meyakinkan bahwa Netanyahu dan Gallant memiliki tanggung jawab pidana sebagai pelaku bersama karena telah melakukan kejahatan perang melalui penggunaan kelaparan sebagai metode peperangan, serta kejahatan terhadap kemanusiaan yang meliputi pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan tidak berperikemanusiaan lainnya (Xinhua, 2024). Surat penangkapan yang telah dikeluarkan ICC tersebut menuai pro dan kontra oleh beberapa negara lain.

Indonesia menjadi salah satu negara yang memberikan dukungan penuh atas Keputusan ICC terkait surat penangkapan tersebut. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) dengan tegas menyatakan bahwa surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Galant harus segera dilaksanakan, Kemenlu RI juga menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap segala upaya yang bertujuan untuk membuktikan kejahatan yang dilakukan oleh Israel di Palestina melalui mekanisme ICC (Ni'am, 2024). Negara lain yang memberikan dukungan atas dikeluarkannya surat penangkapan Netanyahu dan Gallant adalah Kanada dan Yordania. Kanada tegas mengakatan bahwa mereka akan menangkap Netanyahu dan Gallant jika terlihat berada di Ottawa Ibu Kota Kanada, Perdana Menteri Justin Trudeau juga menyatakan bahwa mereka akan patuh atas keputusan ICC (CNN Indonesia, 2024a). Yordania melalui Menteri Luar Negeri, Ayman Safadi, menegaskan bahwa seluruh negara perlu menghormati dan melaksanakan keputusan ICC, Ayman Safadi juga mengatakan bahwa Palestina berhak mendapatkan keadilan (CNN Indonesia, 2024a).

Amerika Serikat yang merupakan non-anggota ICC berpandangan lain atas surat penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC. Presiden Amerika, Joe Biden menekankan bahwa pemerintah Amerika Serikat tidak mendukung atas penangkapan para pemimpin Israel, Ia juga menyatakan bahwa surat perintah itu dapat memperburuk situasi geopolitik yang sudah sensitif di Timur Tengah (Mustakim, 2024). Presiden terpilih AS, Donald Trump, juga dikabarkan menolak surat perintah penangkapan yang dikeluarkan ICC (CNN Indonesia, 2024b) Argentina juga menjadi salah satu negara yang secara terang-terangan menentang surat penangkapan Netanyahu dan Gallant yang dikeluarkan oleh ICC. Presiden Atgentina, Javier Milei menyatakan tidak sepakat dengan keputusan yang dikeluarkan ICC karena dianggapnya mengabaikan hak Israel untuk membela diri, dirinya berpandangan bahwa serangan Israel terhadap Palestina merupakan bentuk pembelaan diri dan beranggapan bahwa keputusan ICC telah melakukan kriminalisasi terhadap tindakan tersebut (Darmawan, 2024). Surat penangkapan yang dikeluarkan ICC

berdampak pada keterbatasan gerak bagi PM Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, hal ini karena ICC secara teoritis membatasi pergerakan Netanyahu, mengingat salah satu dari 124 negara anggota pengadilan tersebut diwajibkan untuk menangkapnya di wilayah mereka.

Relawan kemanusiaan yang menjadi korban dan kasusnya tidak ditangani sebagaimana dijelaskan pada Konvensi Jenewa IV, merupakan bukti bahwa para relawan kemanusiaan yang bertugas di wilayah konflik bersenjata antara Israel dan Palestina tidak mendapatkan kepastian hukum seperti dijelaskan pada teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch. Gustav Radbruch pada bukunya yang berjudul *“Einführung In Die Rechtswissenschaften”*. menuliskan tiga nilai dasar pada hukum yaitu, Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*) (Julyano & Sulistyawan, 2019). Gustav Radbruch menyatakan bahwa teori kepastian hukum merupakan bagian dari tujuan hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa kepastian hukum adalah upaya untuk mewujudkan keadilan (Julyano & Sulistyawan, 2019).

Penegakan Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 untuk melindungi para relawan kemanusiaan yang menjadi korban dalam konflik antara Israel dan Palestina masih menghadapi banyak kesulitan. Pada pasal 20 dan juga 63 Konvensi Jenewa IV telah menjelaskan terkait kewajiban memberikan perlindungan bagi para relawan kemanusiaan, namun kenyataannya banyak kasus relawan kemanusiaan yang menjadi korban dan tidak dapat ditangani secara efektif. Situasi ini menggarisbawahi perlunya tindakan yang lebih tegas dari masyarakat internasional untuk memastikan perlindungan bagi para relawan kemanusiaan dan menegakkan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional yang seharusnya dihormati dalam setiap konflik bersenjata.

#### IV. KESIMPULAN

Konflik bersenjata antara Israel dengan Palestina telah banyak menimbulkan korban termasuk para relawan kemanusiaan. Tahun 2018 salah satu relawan perempuan Palestina Razan Ashraf al-Najjar menjadi korban kejamnya konflik bersenjata antara Israel dan Palestina, 7 Oktober 2023 3 relawan terluka pada saat bertugas di wilayah Sabra, April 2024 World Central Kitchen melaporkan terdapat 4 relawan kemanusiaannya yang tewas di Jalur Gaza, di tahun yang sama satu relawan MER-C cabang Palestina juga menjadi korban dari konflik bersenjata antara Israel dan juga Palestina. Perlindungan terhadap para relawan kemanusiaan yang sedang bertugas di wilayah konflik bersenjata telah diatur pada Pasal 20 dan 63 Konvensi Jenewa IV Tahun 1949. Konvensi Jenewa juga telah mengatur terkait pentingnya pembentukan daerah keselamatan atau safety zone guna menjamin keselamatan warga sipil termasuk relawan kemanusiaan. The International Committee Of The Red Cross (ICRC) telah memainkan peranan yang cukup penting pada perlindungan relawan kemanusiaan pada saat bertugas di wilayah konflik bersenjata. ICRC telah menyediakan bantuan dana sekitar 20% dari jumlah yang dibutuhkan serta membantu mengangkut bahan material melewati batas administrasi.

Perlindungan kepada para relawan kemanusiaan sudah dijelaskan pada pasal 20 dan juga 63 Konvensi Jenewa IV Tahun 1949, namun implementasi Konvensi Jenewa IV bagi para relawan kemanusiaan yang menjadi korban pada konflik bersenjata antara Israel dan Palestina masih menjadi tantangan yang sulit. Regis Savioz, perwakilan dari ICRC, dalam pidatonya di Konferensi Tingkat Menteri di Kairo, menyatakan bahwa situasi di Gaza memerlukan langkah politik yang tegas, dan semua pihak harus segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengakhiri penderitaan yang luar biasa dan kerusakan yang meluas. Presiden ICRC, melalui situs resmi ICRC, menyampaikan bahwa satu-satunya cara untuk mencapai kedamaian adalah dengan memastikan bahwa semua pihak benar-benar mematuhi hukum humaniter internasional, yang mencakup perlindungan terhadap kehidupan, martabat, dan kemanusiaan setiap individu yang terdampak oleh konflik bersenjata. Prinsip perbedaan harus diterapkan dalam praktik, sehingga perlindungan terhadap kehidupan dan kesehatan warga sipil menjadi norma yang harus diikuti. Resolusi Dewan Keamanan PBB berupa gencatan senjata yang diajukan Uni Emirat Arab merupakan

salah satu upaya negara lain untuk menghentikan konflik bersenjata tersebut, namun resolusi tersebut harus menemui tantangan dengan ditolak oleh Amerika Serikat melalui hak veto miliknya selaku anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan beberapa Resolusi yang semuanya menyuarakan terkait gencatan senjata, yaitu Resolusi DK PBB nomor 2728 Tahun 2024, Resolusi DK PBB nomor 2735 Tahun 2024. Konvensi Jenewa IV yang dibentuk untuk melindungi individu yang terlibat dalam kegiatan kemanusiaan terutama para relawan kemanusiaan, namun dalam praktiknya, banyak kasus yang menunjukkan kegagalan dalam implementasi.

## REFERENSI

### Journal article

- Adventura, B. P. (2021). Hak Veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dan Asas Equality Of The States Dalam Era Globalisasi. *JUSTITIA ET PAX*, 37(2), 184.
- Alamsyah, Y. A., & Akbar, R. I. I. (2024). Penggunaan Persenjataan Modern Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Prinsip Hukum Humaniter Dan Hukum Islam. *Sanskara Hukum dan HAM*, 3(01), 24–33.
- Albuchari, C. N. . (2011). Peran Komite Palang Merah Internasional Dalam Hukum Humaniter Internasional Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949. *Lex Crimen*, 44(8), 51–66. Retrieved from <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf><http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal><http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055><https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006><https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006>
- Anastasya Y. Turle. (2017). PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL DALAM SITUASI PERANG MENURUT KONVENSI JENEWA TAHUN 1949. *Lex Crimen*, VI(2), 146–152.
- Awoah, A. (2019). Perlindungan Terhadap Korban Perang Dalam Perspektif Konvensi-Konvensi Internasional Tentang Hukum Humaniter Dan Ham. *Lex Crimen*, 5(7), 141–149.
- Budisantosa, K. (2021). STUDI KOMPARATIF KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL ( Comparative Study on Non-International Armed Conflict in International Humanitarian Law ). *terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM*, 2(2), 1–32.
- Damayanti, S., & Mutafadillah, S. (2024). Peranan International Criminal Court ( ICC ) Dalam Penegakan Hukum Kejahatan Genosida. *Journal of Internasional Multidisciplinary Research*, 2(1), 338–346.
- Daniel. (2017). Revitalisasi Prinsip Pembedaan (Distinction Principle) Sebagai Upaya Perlindungan Korban Konflik Dalam Konflik Bersenjata Modern. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 200–208.
- Deliana, E. (2011). Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hal Terjadinya Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 1– 16.
- Ellryz, R. (2017). Perlindungan Relawan Kemanusiaan Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter. *Lex Et Societatis*, V(2), 32.
- Intan, B. F. (2022). Sikap Kekristenan terhadap Perang dan Perdamaian : Suatu Tinjauan Teologis Etis Christian View on War and Peace : An Ethical and Theological Review. *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat*, 09(1), 69–71.
- Johsua H Roring. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional 1. *Lex Privatum*, 12(1), 1. Retrieved from <https://www.inews.id/news/internasional/5-bulan-konflik>
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, 01(01), 13–22.
- Kereh, Y. (2019). Tinjauan Hukum Tentang Kejahatan Perang Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional. *Lex Et Societatis VII(4)*, 95–96.
- Kusuma, G. N., & Pratiwi, T. S. (2020). Pemberian Status Terhadap Teroris Berdasarkan Konvensi Jenewa. *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 3(2), 141–143.

- Laode, F. (2017). Intervensi ICRC Dalam Krisis Kemanusiaan Di Palestina Tahun 2011. *Jurnal Internasional & Diplomacy Universitas Satya Negara Indonesia*, 108(2), 24.
- Manitik, R. (2022). Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional. *Lex Privatum*, 10(6), 2.
- Pratiwi, E., & Tjarsono, I. (2017). *Peran International Committee Of The Red Cross (ICRC) Dalam Menangani Krisis Kemanusiaan Di Suriah Tahun 2012-2015*. Riau University.
- Rahmad, Y. J. (2019). Peran International Committee of Red Cross (Icrc) Menangani Korban Konflik Bersenjata Internasional Di Afghanistan Tahun 2013-2016. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 7(1), 509–520. Retrieved from <https://unama.unmissions.org/>,
- Romadhan, S. (2018). Strategi international committe of the red cross dalam pembebasan 7 relawan kemanusiaan pada konflik Suriah Tahun 2013. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 141–143. Retrieved from <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43655>
- Setiyono, J. (2017). Peran Icrc Dalam Perkembangan Hukum Humaniter Internasional Di Era Global. *Law Reform*, 13(2), 217.
- Sihite, A. D. (2018). Upaya International Committee of the Red Cross (ICRC) dalam Penegakan Pasal 27 Konvensi Jenewa IV bagi Perempuan di Konflik Yaman. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 6(3), 1153–1168. Retrieved from [https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/07/19.1102045005 - Agustianty Debora \(07-27-18-06-05-48\).pdf](https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/07/19.1102045005-Agustianty%20Debora%20(07-27-18-06-05-48).pdf)
- Sulistia, T. (2021). Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional. *Indonesian Journal of International Law*, 4(3).
- Syasya Yuania. (2023). Teori Perang vs Teori Perang yang Adil : Sebuah Studi Perbandingan War Theory vs Just War Theory : A Comparative Study. *Jurnal Keamanan Nasional*, IX(1), 139–154.
- Wendra, M., & Sutrisno, A. (2024). Tantangan Penyelesaian Konflik Internasional yang Dilematik mengenai Hak Veto dalam Dewan Keamanan PBB (Studi kasus Palestina dengan Israel). *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 171–180.
- Wutolo, J. R. (2019). Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perang di Tinjau dari Aspek Hukum Humaniter Internasional. *Lex Et Societatis*, 3(1), 18–23

### Book References

- Arlina Permanasan. (1999). *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: ICRC.
- May Rudy. (2006). *Hukum Internasional 2*. Bandung: Refika Aditama.
- Rifa'i, I. J. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka.
- Siswanto, A. (2005). *Yuridiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, S., & Mamudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subjinto, B. (2001). *Dasar-Dasar Teoritikal Strategi Militer*. Jakarta: Dephan RI.

### Webpage on a Website References

- Christiastuti, N. (2024). Dalih Israel Dibantah soal Tak Sengaja Gempur Konvoi Relawan di Gaza. *Detik News*. Retrieved December 5, 2024, from <https://news.detik.com/internasional/d-7279295/dalih-israel-dibantah-soal-tak-sengaja-gempur-konvoi-relawan-di-gaza>
- CNBC. (2024). ICC Resmi Keluarkan Surat Penangkapan Netanyahu, Ini Respons Israel-AS. *CNBC Indonesia*. Retrieved November 30, 2024, from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20241122060834-4-590198/icc-resmi-keluarkan-surat-penangkapan-netanyahu-ini-respons-israel-as>
- CNN Indonesia. (2024a). Update Daftar Negara yang Bersedia Bantu Tangkap Netanyahu. *CNN Indonesia*. Retrieved December 1, 2024, from <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20241128140422-120-1171656/update-daftar-negara-yang-bersedia-bantu-tangkap-netanyahu>
- CNN Indonesia. (2024b). Alasan Negara-Negara Tolak Surat Penangkapan ICC untuk PM

- Netanyahu. *CNN Indonesia*. Retrieved December 1, 2024, from <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20241123073000-120-1169770/alasan-negara-negara-tolak-surat-penangkapan-icc-untuk-pm-netanyahu>
- Darmawan, R. (2024). 3 Alasan Argentina Menolak Menangkap Benjamin Netanyahu, Ada Kaitannya dengan Presiden Javier Milei. *SINDONEWS.com*. Retrieved December 1, 2024, from <https://international.sindonews.com/read/1494747/42/3-alasan-argentina-menolak-menangkap-benjamin-netanyahu-ada-kaitannya-dengan-presiden-javier-milei-1732687902?showpage=all>
- Detikcom. (2024). Kecaman dari Mana-mana Usai Israel Tewaskan 7 Relawan Gaza. *Detik News*. Retrieved October 11, 2024, from <https://news.detik.com/internasional/d-7277280/kecaman-dari-mana-mana-usai-israel-tewaskan-7-relawan-gaza>
- ICRC: Humanitarian aid remains an urgent necessity to alleviate the tide of suffering in Gaza. (2024). *International Committee Of The Red Cross*. Retrieved December 10, 2024, from <https://www.icrc.org/en/statement/icrc-humanitarian-aid-remains-urgent-necessity-alleviate-tide-suffering-gaza>
- ICRC. (2016a). International Armed Conflict. *icrc*. Retrieved October 20, 2024, from [https://casebook.icrc.org/a\\_to\\_z/glossary/international-armed-conflict](https://casebook.icrc.org/a_to_z/glossary/international-armed-conflict)
- ICRC. (2016b). Non-International Armed Conflict. *ICRC*. Retrieved October 18, 2024, from [https://casebook.icrc.org/a\\_to\\_z/glossary/non-international-armed-conflict](https://casebook.icrc.org/a_to_z/glossary/non-international-armed-conflict)
- ICRC. (2016c). Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field. Geneva, 12 August 1949. *icrc*. Retrieved October 9, 2024, from <https://ihl-databases.icrc.org/en>
- ICRC. (2024). A statement on Gaza and Israel from the president of the ICRC. *International Committee Of The Red Cross*. Retrieved December 10, 2024, from <https://www.icrc.org/en/document/statement-gaza-and-israel-president-icrc>
- Iqbal, M. (2022). Relawan Adalah: Pengertian Menurut Ahli, Ciri-Ciri, Fungsi dan Peran (2022). *lindungihutan*. Retrieved October 21, 2024, from <https://lindungihutan.com/blog/pengertian-relawan-adalah/>
- Mardiastuti, A. (2018). Sosok Razan, Perawat Muda Palestina yang Tewas Ditembak Israel. *Detik News*. Retrieved December 4, 2024, from <https://news.detik.com/internasional/d-4050778/sosok-razan-perawat-muda-palestina-yang-tewas-ditembak-israel>
- Medical Emergency Rescue Committee. (2024). Sempat Tertunda Sebulan, Satu Relawan MER-C Akhirnya Bisa Masuk Gaza. *Medical Emergency Rescue Committee*. Retrieved November 28, 2024, from <https://mer-c.org/misi-luar-negeri-mer-c/sempat-tertunda-sebulan-satu-relawan-mer-c-akhirnya-bisa-masuk-gaza>
- Mustakim. (2024). Trump dan Biden Respon Surat Penangkapan Netanyahu. *Pikiran Aceh*. Retrieved December 1, 2024, from <https://aceh.pikiran-rakyat.com/news/pr-2988804535/trump-dan-biden-respon-surat-penangkapan-netanyahu>
- Nabil, I. (2024). Kecaman dunia terhadap Israel menggema di Majelis Umum PBB. *ANTARANews*. Retrieved December 10, 2024, from <https://www.antaraneews.com/berita/4379246/kecaman-dunia-terhadap-israel-menggema-di-majelis-umum-pbb#:~:text=Resolusi DK PBB nomor 2728,kemanusiaan segera di Jalur Gaza.>
- Ni'am, S. (2024). Kemenlu RI Dukung ICC Terbitkan Surat Penangkapan PM Israel Benjamin Netanyahu. *KOMPAS.com*. Retrieved November 30, 2024, from <https://nasional.kompas.com/read/2024/11/23/11255971/kemenlu-ri-dukung-icc-terbitkan-surat-penangkapan-pm-israel-benjamin>
- TEMPO. (2024). Relawan dan Tenaga Kesehatan Tewas dalam Serangan Israel. *TEMPO*. Retrieved November 28, 2024, from <https://www.tempo.co/internasional/relawan-dan-tenaga-kesehatan-tewas-dalam-serangan-israel--1171064>
- Xinhua. (2024). ICC Keluarkan Surat Penangkapan Netanyahu, Gallant, dan Komandan Hamas. *ANTARANews*. Retrieved November 30, 2024, from <https://www.antaraneews.com/berita/4484413/icc-keluarkan-surat-penangkapan-netanyahu-gallant-dan-komandan-hamas>





**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
AWANG LONG SAMARINDA**  
SK KEMENRISTEK DIKTI NOMOR 199/KPT/I/2016

Jl. Ade Irma Suryani 16, Samarinda 75117  
Telp. : (0541) 4122281  
Email : stih.awanglongsmd@gmail.com  
Website : stih-awanglong.ac.id

No. : 156/CSJ/XII/2024  
Lampiran : -  
Hal : Surat Penerimaan Naskah Publikasi Jurnal

Kepada Yth.  
Rama Fatihul Ihsan  
Universitas Muhammadiyah Purwokerto  
Di  
Tempat

Terima kasih telah mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan pada **Collegium Studiosum Journal** dengan identitas di bawah ini:

Judul : **Perlindungan Relawan Kemanusiaan Pada Konflik Bersenjata Israel Dan Palestina Menurut Konvensi Jenewa IV Tahun 1949**  
Penulis : Rama Fatihul Ihsan, Rahtami Susanti  
Link Jurnal : <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj/>  
Indeksasi : Sinta 5, Copernicus, Garuda, Google Scholar, etc

Berdasarkan hasil review, artikel tersebut dinyatakan **DITERIMA** untuk dipublikasikan di Jurnal kami pada Volume 7, Nomor 2, Desember 2024.

Demikian surat ini disampaikan, atas partisipasi dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Hormat Kami,

Ketua,  
STIH Awang Long Samarinda

Dr. H. Husni Thamrin, S.H., M.H.  
NIDN. 1118086502

**INDEXED BY:**





COLLEGIUM STUDIOSIUM JOURNAL

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM AWANG LONG SAMARINDA  
P-ISSN : 27974332 E-ISSN : 27973751

0.6769  
23  
Impact

62  
Google  
Citations

Sinta 5  
Current  
Accreditation

Google Scholar Garuda Website Editor URL

History Accreditation



Garuda Google Scholar

MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA

LPPM STIH Awang Long Collegium Studiosium Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosium Journal 81-90

2024 DOI: 10.56301/csj.v7i1.1171 Accredited : Sinta 5

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA SEBAGAI DAMPAK PENUNTUTAN TERHADAP KORPORASI AKIBAT PAILIT

LPPM STIH Awang Long Collegium Studiosium Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosium Journal 1-10

2024 DOI: 10.56301/csj.v7i1.1173 Accredited : Sinta 5

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN BERLANGGANAN LAYANAN INTERNET

LPPM STIH Awang Long Collegium Studiosium Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosium Journal 70-80

2024 DOI: 10.56301/csj.v7i1.1186 Accredited : Sinta 5

PENYALAHGUNAAN DANA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDIDIKAN DI INDONESIA

LPPM STIH Awang Long Collegium Studiosium Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosium Journal 28-36

2024 DOI: 10.56301/csj.v7i1.1193 Accredited : Sinta 5

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI INTERNET PERSPEKTIF TEORI KEADILAN BERMARTABAT

LPPM STIH Awang Long Collegium Studiosium Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosium Journal 37-44

2024 DOI: 10.56301/csj.v7i1.1202 Accredited : Sinta 5

TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

LPPM STIH Awang Long Collegium Studiosium Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosium Journal 11-19


2024 DOI: 10.56301/csj.v7i1.1208 Accredited : Sinta 5

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BARANG MYSTERY BOX DI MARKET PLACE SHOPEE

LPPM STIH Awang Long Collegium Studiosium Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosium Journal 20-27

2024 DOI: 10.56301/csj.v7i1.1209 Perindunganrelawan Kemanusiaan... Rama Fatihul Ihsan, Fakultas Hukum UMP, 2025

Citation Per Year By Google Scholar



Journal By Google Scholar

	All	Since 2020
Citation	62	62
h-index	3	3
i10-index	0	0

COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL Indexed and Journal List Title by:



#### ADDITIONAL MENU

<a href="#">Editorial Team</a>
<a href="#">Reviewer</a>
<a href="#">Peer Review Process</a>
<a href="#">Focus and Scope</a>
<a href="#">Publication Ethic</a>
<a href="#">Publication Frequency</a>
<a href="#">Authors Submission Guideline</a>
<a href="#">Plagiarism Policy</a>
<a href="#">Author Fee</a>
<a href="#">Open Access Statement</a>
<a href="#">Licence Term</a>
<a href="#">Archiving</a>
<a href="#">Online Submission</a>

#### MY STATS



#### TEMPLATE



#### REFERENCE MANAGEMENT TOOLS



# Collegium Studiosum Journal



E-ISSN : 2797-3751 | P-ISSN : 2797-4332



Volume 4, No. 2, Desember 2021  
LPPM STIH AWANG LONG

## Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal

In Press

DOI: <https://doi.org/10.56301/csj.v7i2>

Published: 2024-12-25

### Articles

#### PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI MEDIA SOSIAL

Early Hanafiah Hanafiah, Selamat Widodo

317-326



#### EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH KREDITOR SEPARATIS DALAM PERKARA KEPAILITAN

Fedhli Faisal

327-338



#### PERTANGGUNG JAWABAN PANITIA PENYELENGGARA KONSER MUSIK TERHADAP PENONTON YANG MEMBELI TIKET SECARA ONLINE

Hendrik Aldi Saputra, Benhard Kurniawan Pasaribu

339-352



#### HAK ATAS TANAH ADAT DI SUMENEP: PERALIHAN KEPEMILIKAN DARI KERAJAAN KEPADA SUBYEK HUKUM PERSEORANGAN

Sri Murniati, Slamet Suhartono, Sjaifurrachman Sjaifurrachman

353-363



#### TINJAUAN KONSTITUSI PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG DILAKSANAKAN SECARA LANGSUNG OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Gamalel Rifqi Samhudi, M Rizal Hibaturrakhim

364-373



#### KEPASTIAN HUKUM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ATAS PEMBAYARAN HARGA TANAH YANG BELUM DILUNASI PEMBELI

Agus Purwo Saputro, Miftakhul Huda

374-380



#### TANTANGAN DAN ADAPTASI PENERAPAN HUKUM KELUARGA DALAM MASYARAKAT MUSLIM DI EROPA

Reny Okprianti, Nur Husni Emilson, Dwi Anggas, Febriansyah Akbar, Ahmad Subari, Ade Saskia, Nadhifdiansya Halza

381-385



#### EFEKTIVITAS PENGELOLAAN LAYANAN PERPARKIRAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPARKIRAN

Vista Dwi Ramadanti, Eddy Asnawi, Silm Oktapani

386-394



#### PERLINDUNGAN RELAWAN KEMANUSIAAN PADA KONFLIK BERSENJATA ISRAEL DAN PALESTINA

Rama Fatihul Ihsan, Rahtami Susanti

395-406



## Submissions

[My Queue](#)

[Archives](#)

[Help](#)

### Archived Submissions



Search

[New Submission](#)

1413 **Rama Fatihul Ihsan, Rahtami Susanti**  
PERLINDUNGAN RELAWAN KEMANUSIAAN PADA KONFLIK BE...

Published

1



1 of 1 submissions



**UPPI**  
Unit Penerbitan dan Publikasi Ilmiah  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus Ahmad Dahlan  
JL. K.H. Ahmad Dahlan  
PO.Box 202 Purwokerto 53182  
Telp. 0281-636751, 630463  
Fax. 0281-637239

Kampus Soeparjdo Roestam  
JL. Letjen Soepardjo Roestam  
PO.Box 229 Purwokerto 53181  
Telp. 0281-6944252, 6844263  
Fax. 0281-6844253

**SURAT KETERANGAN TINGKAT KEMIRIPAN**

No.053/SKS/UPPI/XII/2024

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Yusuf Saefudin, S.H., M.H.  
NIK : 2160998  
Jabatan : Ketua Unit Penerbitan dan Publikasi Ilmiah

Dengan ini menerangkan bahwa, telah dilakukan pengecekan tingkat kemiripan (similarity checking) terhadap Dokumen Tugas Akhir dengan perincian sebagai berikut:

Nama : RAMA FATIHUL IHSAN  
NIM : 2110010010  
Fakultas : Hukum  
Jenis Tugas Akhir : Artikel  
Judul Tugas Akhir : Perlindungan Relawan Kemanusiaan Pada Konflik Bersenjata Israel Dan Palestina Menurut Konvensi Jenewa IV Tahun 1949  
Presentase Tingkat Kemiripan : 28%  
Aplikasi Uji Kemiripan : Turnitin  
Kesimpulan : Lulus Uji Kemiripan

**HASIL PENGECEKAN TINGKAT KEMIRIPAN TERLAMPIR**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 02 Januari 2025

Ketua UPPI Fakultas Hukum



Dr. Yusuf Saefudin, S.H., M.H.  
NIK. 2160998

# 28% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

## Filtered from the Report




- Bibliography

## Exclusions

- 19 Excluded Matches

---


## Top Sources

- 26%  Internet sources
- 12%  Publications
- 10%  Submitted works (Student Papers)

---

## Integrity Flags

### 1 Integrity Flag for Review

-  **Hidden Text**  
44 suspect characters on 1 page  
Text is altered to blend into the white background of the document.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

**LEMBAR PERNYATAAN  
TIDAK BERSEEDIA DIPUBLIKASIKAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Rama Fatihul Ihsan

NIM : 2110010010

Fakultas/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan tidak bersedia mempublikasikan melalui repositori (<http://repository.ump.ac.id>) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Purwokerto karya ilmiah (TUGAS AKHIR)

Yang berjudul :

**PERLINDUNGAN PELAYANAN KEMANUSIAAN PADA KONFLIK BERSENJATA ISRAEL DAN PALESTINA MENURUT KONVENSI JENEVA IV TAHUN 1949**

Dengan alasan sebagai berikut :

**DIKARENAKAN AKAN DIPUBLIKASIKAN MELALUI COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL**

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Purwokerto atas segala bentuk risiko yang terjadi di kemudian hari.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Purwokerto

Pada tanggal : 16 Januari 2025

Penulis

Mengetahui

Dosen Pembimbing

Rama Fatihul Ihsan

Rahtami Susanti, S.H., M.Hum

NIK: 2160351